

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang juga harus diimbangi dengan kualitas Sumber daya manusia yang semakin berkembang juga. Antara kedua hal ini adalah hal yang saling berkaitan. Dalam sebuah penelitian perlu adanya landasan keilmuan atau landasan teori sebagai pedoman dalam penelitian. Studi ilmiah yang dilakukan haruslah sesuai dengan kaidah – kaidah pada tarafnya. Landasan merupakan sebuah pondasi yang wajib dimiliki dan dipelajari bagi orang yang akan melakukan penelitian untuk mencapai penelitian yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara keilmiahannya dan baik secara orisinalitasnya. Ketika seorang peneliti hanya sekedar menulis tanpa ada landasan atau pondasi, maka karya ilmiah tersebut akan menjadi karya yang bisa dikatakan omong kosong belaka karena tidak ada substansi yang mendasari dan tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu penting bagi seorang peneliti dalam membuat karya Ilmiah untuk menyiapkan dan membekali dirinya dengan landasan teori sebagai pondasi dan acuan dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Dalam penyelesaian sebuah studi kasus atau penelitian perlu adanya sebuah teori sebagai dasar acuan untuk pemecahan sebuah masalah terkait dengan apa yang menjadi analisa maupun penelitian yang dilakukan. Tak terkecuali dengan skripsi ini perlu adanya landasan teori sebagai pendukung dan sebagai dasar dari pembuatan suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang artinya ketika menggunakan metode ini perlu adanya teori teori dan data data empiris pendukung yang harusnya dapat mendukung dalam upaya penyelesaian penelitian hukum tersebut. Adapun beberapa teori yang digunakan atau yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.1.1. Perkawinan

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang besar tentunya akan sangat banyak orang yang berpasang – pasangan atau berkeluarga. Jaminan untuk berkeluarga sudah dijamin oleh Negara. Manusia di dunia ini sudah ditakdirkan untuk hidup berpasang – pasangan. Kehidupan berkeluarga adalah suatu kehidupan yang banyak diinginkan oleh masyarakat karena memang sudah menjadi kodratnya. Dinamika kehidupan menjadikan perkawinan sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. dalam penelitian ini juga penting bagi peneliti untuk mencari dan menganalisa teori

perkawinan sebagai landasan dan pondasi dalam penulisan karya ilmiah. Tentunya perceraian tidak akan terjadi tanpa adanya perkawinan yang mengawalinya. Penting adanya untuk menjadikan teori ini juga sebagai salah satu pedoman agar penulisan karya ilmiah ini menjadi lebih baik. Hubungan antara perkawinan dan perceraian ini adalah hubungan sebab akibat. Dimana ketika ada perkawinan, disitulah ada potensi perceraian walaupun sebenarnya perceraian itu tidak diinginkan oleh agama dan Negara karena dianggap sesuatu hal yang negative. Banyaknya faktor yang menopangnya membuat kemungkinan terjadinya perceraian menjadi hubungan sebab akibat dengan teori perkawinan ini. Jadi sebelum menginjak ke perceraian perlu adanya pemahaman dan pengetahuan terkait dengan teori perkawinan. Kehidupan berkeluarga merupakan sebuah kehidupan yang banyak diinginkan oleh banyak orang. Tentunya konsep berkeluarga haruslah mempunyai dasar hukum yang sah baik secara agama maupun secara Negara. Ikatan yang menjamin itu semua adalah ikatan yang disebut dengan perkawinan.

Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UUD 1945 menjamin warga Negara untuk membentuk sebuah ikatan berkeluarga. Hal ini akan menjadi sebuah wujud kepastian hukum untuk menjamin kehidupan berkeluarga. Negara sangat memperhatikan kehidupan warga negaranya sehingga segala hal yang menyangkut kehidupan warga Negara diberikan sebuah kepastian oleh Negara melalui aturan – aturan hukum. Perkawinan adalah suatu hal yang diatur dalam undang – undang. Dalam pasal 1 undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan antara laki laki dan perempuan dimana ikatan itu bertujuan untuk menciptakan kehidupan berkeluarga dengan tujuan untuk membina dan membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadah, dan warahmah.. (UU No. 1 Tahun 1974).

Berbicara mengenai hukum perkawinan perlu adanya pengetahuan terkait definisi dari hukum perkawinan itu sendiri. Hukum perkawinan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala hal terkait dengan perkawinan dan apapun yang ada keterkaitan dengan perkawinan itu sendiri. Dalam hukum perkawinan ada 3 aturan utama yang menjadi dasar dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia :

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat yang mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk hidup berkeluarga
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan itu sendiri menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan pada BAB I ayat 1 yang berbunyi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 seperti yang diketahui telah mengalami revisi pada tahun 2019 dimana ada beberapa pasal yang dirubah. Undang – Undang yang baru tersebut adalah Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan beberapa pasal ini merupakan sebuah upaya revisi Negara untuk menjadikan aturan Negara menjadi lebih baik.

Pernikahan memiliki syarat – syarat tertentu untuk dapat melangsungkannya. Hukum perkawinan dalam perjalanannya, memiliki persyaratan tertentu ketika ada orang atau masyarakat yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan dimana persyaratan tersebut diatur juga dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12.

“perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan”.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian yaitu :

1. Ketiadaan Komitmen
2. Perselingkuhan atau Tidak Setia
3. Konflik dan Pertengkaran Buruk
4. Menikah Terlalu Muda
5. Adanya Masalah Keuangan
6. Perbedaan Prinsip
7. Kekerasan
8. Komunikasi

1.1.2. Perceraian

Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah peraturan yang membahas segala gal yang menyangkut dengan perkawinan maupun menyangkut dengan perceraian. Teori perceraian penting dijadikan landasan dalam penelitian ini agar tau sebenarnya perceraian itu apa dan bagaimana cara mengatasinya. Teori ini akan menjadi sebuah pondasi dan landasan yang dapat menopang karya ilmiah ini agar menjadi karya ilmiah yang orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya mempelajari teori ini untuk menjawab rumusan masalah yang dituliskan oleh peneliti dimana berkaitan dengan masalah perceraian .Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Banyak sekali peraturan – peraturan baru yang muncul guna beradaptasi pada era modernisasi ynag semakin hari semakin meningkat. Hukum perkawinan dalam perjalanannya, memiliki persyaratan tertentu ketika ada orang atau masyarakat yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan dimana persyaratan tersebut diatur juga dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12.

Dalam hokum perkawinan ada 3 aturan utama yang menjadi dasar dalam penerapan hokum perkawinan di Indonesia :

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1 yang mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk hidup berkeluarga
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat tertentu dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. (Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.)

Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri”. Menurut KUH perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu

pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.. (pasal 132 ayat (2) KHI) dan (pasal 20 ayat (1) PP 9/1975)

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara tegas bahwa perceraian adalah sebuah ikrar yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang dilakukan didalam pengadilan Agama dimana akan menjadi sebab dari adanya perceraian. Ketika hakim di pengadilan agama sudah memutuskan sebuah gugatan, atau permohonan cerai diterima dan dikabulkan maka disitulah perceraian telah resmi dan sah menurut agama dan Negara. Tentunya hakim tak semata mata akan langsung memutuskan hal tersebut . akan sangat banyak pertimbangan yang dilakukan. Khususnya di awal pasti hakim akan menanyakan kembali apakah benar – benar melanjutkan gugatan, atau permohonan cerai atau tidak. Biasanya sebelum perkara masuk persidangan akan dilakukan proses mediasi terlebih dahulu. Disitulah letak utama peran seorang mediator untuk meminimalisir terjadinya gugatan atau permohonan cerai masuk ke persidangan. Sesungguhnya dalam peraturan hokum itu sendiri, tidak ada yang menghendaki adanya perceraian maka untuk mengantisipasi hal itu dilakukannlah upaya untuk pencegahannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan cara mediasi.

1.1.3. Mediasi

Perceraian merupakan jenis perkara perdata yang sudah sangat umum terjadi di Indonesia. Sebenarnya terjadinya perceraian tidak diinginkan oleh hukum nasional maupun hukum agama, tetapi faktanya permasalahan – permasalahan yang timbul dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor utama terjadinya perceraian. Sejatinnya pernikahan jika kita melihat undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sejahtera, harmonis, serta dalam pandangan islam disebut sakinah mawadah warahmah. Tetapi untuk menciptakan tujuan tersebut mestinya akan sangat banyak faktor yang mengalangi. Pemerintah dalam hal ini salah satunya memberikan soslusi untuk penanganan kasus perceraian yaitu melalui mediasi. Mediasi ini merupakan sebuah teori yang sangat berperan dalam penanganan perceraian jika memang dilakukan secara efektif. Dalam penanganan perkara gugatan maupun permohonan perceraian terdapat beberapa proses dan langkah langkah yang harus dilakukan di pengadilan. Ketika sebuah perkara perceraian masuk ke pengadilan, tak semata mata perkara tersebut akan langsung

disidangkan tetapi akan melalui proses mediasi terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan prinsip dari pengadilan agama bahwa lebih baik diselesaikan secara baik – baik dari pada harus berakhir di pengadilan karena prinsip perdamaian sangat diutamakan dalam perkara – perkara perdata khususnya perceraian. Secara devinisi, Mediasi jika diartikan secara etimologi, berasal dari istilah Bahasa Latin yaitu *mediare* yang berarti berada ditengah. Ditengah artinya menjadi penyeimbang diantara sesuatu yang ada. menjadi seseorang yang berada ditengah tentunya bukanlah hal yang mudah karena perlu adanya kemampuan untuk mengambil pertimbangan secara bijak dan adil agar memahami dan menerima dengan lapang dada tanpa adanya beban selanjutnya. Prinsip musyawarah sangat dikedepankan dalam teori mediasi ini. Hal ini sesuai dengan apa yang dicita – citakan dalam pancasila. Dalam pancasila sila ke 4 dijelaskan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. makna kata permusyawaratan inilah yang coba diwujudkan dalam teori mediasi ini. pihak ketiga diharapkan mampu menjadi penengah sekaligus menjadi seorang yang dapat menjadikan sebuah pertimbangan dalam sengketa. Peran mediator sangatlah penting. Hal ini dikarenakan mediator adalah satu satunya yang dapat bersifat netral tanpa memihak pihak manapun. Kenetralan inilah yang menjadi patokan utama seorang mediator dalam mengambil sebuah saran dan masukan kepada pihak pihak yang bersengketa agar mencapai kata mufakat, sepakat, dan adil dan bagi semua pihak yang bersengketa. Perlu ditegaskan kembali bahwa mediator bukanlah pengambil keputusan, melainkan sebagai pemberi saran, masukan, opsi, dalam pemecahan masalah atau perkara yang dipersengkatakan. (PERMA No. 02 Tahun 2003) mediator itu sendiri merupakan seseorang yang ditugaskan untuk menjadi penengah antara pihak – pihak yang bersengketa dalam kasus perceraian ataupun kasus perdata yang lainnya. Dalam kasus perdata, seorang mediator dituntut harus memiliki sikap yang adil, bijaksana, seperti halnya hakim yang memimpin persidangan. Layaknya hakim, seorang mediator harus bisa mengatur suasana agar nantinya dapat tercipta kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Selain itu, beberapa ahli juga menyebutkan dan menjelaskan pengertian dari mediasi itu sendiri.

Pendapat pertama adalah dari Laurence Bolle. Bolle mengatakan bahwa mediasi proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bersengketa dimana pihak - pihak

tersebut dibantu oleh seorang mediator yang dalam hal ini juga memiliki fungsi sebagai penengah untuk meningkatkan proses dari pengambilan sebuah keputusan guna mencapai kepentingan dan kesepakatan yang disepakati secara bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan menggunakan prinsip musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Pendapat kedua datang dari seorang ilmuwan yang bernama J.Folberg dan A.Taylor. menurutnya, Mediasi merupakan sebuah proses dimana para pihak bersama-sama dengan bantuan dari orang yang netral atau biasa yang disebut dengan mediator, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengembangkan pilihan dalam upaya penyelesaian sengketa dari beberapa pihak yang bersengketa. Dalam sebuah perkara, atau sengketa, mediasi merupakan solusi pertama yang bisa dilakukan. Mediasi merupakan proses dimana para pihak didudukkan dan bermusyawarah dengan bantuan seorang mediator sebagai penengah. Tentu hal ini diharapkan agar perkara atau sengketa tidak sampai ke pengadilan. Karena pada prinsipnya, sebuah sengketa atau perkara itu akan lebih baik jika selesai tanpa harus melalui pengadilan yaitu lewat jalur musyawarah guna mencapai kata mufakat dari semua pihak yang bersengketa. Proses menyelesaikan sengketa perceraian melalui mediasi dapat dilakukan beberapa tahapan yaitu:

1. Pendahuluan

Pada tahap ini para pihak yang bersengketa diperkenankan untuk menceritakan kronologi serta keinginan dalam perkara tersebut. Pada tahap pertama ini diharapkan agar semua pihak yang bersengketa mengetahui keinginan dari masing-masing pihak terlebih dahulu agar semuanya jelas dan terdengar oleh pihak-pihak tersebut

2. Sambutan Mediator

Pada tahap ini mediator akan menjelaskan terkait dengan perkara yang sedang dipersengketakan baik secara teori, permasalahan yang timbul, sebab, akibat, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang bersengketa mengetahui se jelas-jelasnya terkait dengan perkara tersebut. Selain itu, mediator juga akan menyampaikan peran dan fungsinya sebagai penengah yaitu sebagai bahan

pertimbangan untuk mencapai kata mufakat, bukan sebagai pengambil keputusan. Pengambil keputusan tetap pada kedua belah pihak yang bersengketa.

3. Presentasi para Pihak

Dikezempatan yang kedua berbicara untuk para pihak ini, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menanggapi atas keinginan masing – masing pihak yang sudah disampaikan di kesempatan yang pertama tadi sekaligus menyampaikan alasan, sanggahan, maupun pembelaan sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak yang bersangkutan.

4. Identifikasi hal – hal yang sudah disepakati.

Dalam tahap ini, mediator mulai memiliki peran penting. Mediator diharapkan mampu melihat, mengidentifikasi, dan menafsirkan apa saja hal – hal yang sudah disepakati di proses awal ini agar bisa melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu ke proses negosiasi.

5. Negosiasi dan pembuatan keputusan

Setelah semuanya dirasa cukup, selanjutnya kedua belah pihak dipersilahkan untuk bernegosiasi dengan bahan pertimbangan keputusan dari hal – hal kesimpulan yang sudah dirumuskan mediator berdasarkan sengketa permasalahan.

6. Pertemuan Terpisah

7. Pembuatan Keputusan Akhir

8. Mencatat Keputusan

9. Kata Penutup

1.1.4. Landasan Hukum

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang berlandaskan hukum. Hukum merupakan sebuah aturan yang mengikat dan memaksa untuk mengatur sesuatu dan ditaati oleh masyarakat banyak. Karya ilmiah berbasis hukum perlu adanya pondasi hukum untuk menopangnya. Landasan hukum adalah suatu hal yang wajib dianalisa untuk menjadi dasar sebuah penelitian hukum. Penelitian hukum perlu memiliki landasan hukum yang jelas dan konkrit agar menciptakan hasil yang berdasar dan memiliki landasan. Mediasi yang ada di Indonesia menggunakan dasar hukum system ADR yaitu. Jika berbicara mengenai landasan hukum, maka hal konkrit yang dibahas adalah mengenai hal utama yang menjadi dasar hukum

dalam sebuah hal tertentu. Dalam penelitian ini, ada beberapa dasar hukum utama yang harus dipahami agar dapat mempermudah dalam proses pengerjaan penelitian hukum ini. Konteks yang dibahas pada penelitian ini adalah tentang hukum perkawinan. ada beberapa dasar hukum utama dalam konteks ini. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945

Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan hukum yang memiliki hirarki paling tinggi di Indonesia. Didalamnya terdapat aturan – aturan hukum yang menjadi dasar dalam penerapan atau pengembangan aturan – aturan hukum yang ada di bawahnya. Tak terkecuali terkait dengan perkawinan. dalam Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar utama dalam pengembangan aturan hukum perkawinan ada dalam Pasal 28B Ayat 1 yang mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk hidup berkeluarga. Kebebasan warga Negara dalam memperoleh hidup berkeluarga menjadi salah satu hal yang tertulis dalam UUD 1945 ini. Dengan demikian, ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan atau problematika hukum atau bahkan pengembangan hukum, masyarakat punya pedoman utama dalam pelaksanaannya sehingga menjadi sebuah dasar yang kuat dalam perkembangan hukum perkawinan

2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang ini merupakan Pengembangan dari pasal 28B ayat 1 UUD 1945 yang mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk hidup berkeluarga. Dasar dari pembuatan Undang – Undang ini adalah untuk menspesifikkan pembahasan dan penjabaran terkait apapun yang terkait tentang perkawinan. didalam undang – undang ini terdapat pembahasan secara terperinci terkait dengan perkawinan agar mempermudah masyarakat dalam memahami aturan hukum terkait dengan konteks perkawinan yang sah menurut hukum Negara. Seperti yang diketahui bahwasannya salah satu asas hukum adalah Leg Spesialis Derogat Leg Generalis. Dimana artinya adalah aturan hukum yang bersifat khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum.

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 ini adalah termasuk undang – undang yang bersifat khusus. Dikatakan khusus karena hanya membahas dan mengatur mengenai peraturan terkait perkawinan dan sistematika perkawinan di Indonesia. Jadi ketika masyarakat akan melangsungkan perkawinan yang sah menurut Negara, maka perlu

mengetahui undang – undang ini sebagai dasar pelaksanaan perkawinan dan apapun segala gal yang menyangkut terkait dengan konteks perkawinan yang ada di Indonesia.

3. Kompilasi Hukum Islam

KHI Merupakan aturan hukum bagi orang islam yang berlaku di Indonesia, jika membahas terkait dengan perkawinan dan perceraian, dalam KHI juga dibahas dalam pasal 132 ayat 2 yang membahas tentang perkawinan, dan pasal 117 yang membahas tentang perceraian. KHI hanya berlaku pada masyarakat yang beragama islam. Tentunya tanpa mengesampingkan hukum nasiona, KHI juga dijadikan acuan hukum untuk menentukan sebuah kebijakan hukum khususnya dalam menangani sengketa hukum perkawinan khususnya perceraian tentunya dengan pengecualian hanya berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama islam. Penduduk mayoritas Negara Indonesia yang beragama islam inilah yang menjadi salah satu dasar dibuatnya Kompilasi Hukum Islam.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul penelitian	Metode analisis	Hasil penelitian	type
1	Briandari Uswatun Hasanah	Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dan hak asuh anak di pengadilan agama	Kualitatif deskriptif analitis thingking	Perkara perceraian dipengadilan agama mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Sebagian besar perkara perceraian diterima di pengadilan	Article

				agama diputus untuk dikabulkan	
2	Wiwin Suryani	Pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian di pengadilan agama.	Normative bersifat deskriptif	Pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan alasan perceraian salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman telah memenuhi unsure perceraian yang terdapat dalam pasal 116 kompilasi hokum islam.	Article

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah alur dari pemikiran penulis yang diambil dari konsep yang signifikan dengan judul penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Penelitian ini merujuk kepada tindakan hukum terhadap tindak pidana yang mempunyai gangguan kejiwaan. Serta bagaimana peranan ilmu psikologi untuk ikut serta memecahkan masalah hukum yang demikian. Untuk mempermudah menyampaikan pengetahuan pembaca, maka penulis membuat skema gambar sebagai berikut :

